



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 423 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS INDIKATOR
EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa proses pembangunan ekonomi daerah memerlukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang baik, sehingga dibutuhkan data indikator ekonomi makro sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- b. bahwa indikator ekonomi makro perlu disusun secara komprehensif, lengkap dan berkelanjutan dalam bentuk dokumen analisis indikator ekonomi makro, sehingga pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. bahwa agar penyusunan dokumen analisis indikator ekonomi makro dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim penyusun dokumen analisis indikator ekonomi makro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 127);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan pengembangan kepada Masyarakat Institut Manajemen Koperasi Indonesia Nomor 210/LPPM-Ikopin/XI/2021 perihal Surat Tugas Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. menganalisis struktur ekonomi Kabupaten Sumedang;
b. menganalisis indeks gini Kabupaten Sumedang;
c. menganalisis karakteristik wilayah Kabupaten Sumedang; dan
d. menganalisis pengangguran Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 423 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN ANALISIS INDIKATOR
EKONOMI MAKRO KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
DOKUMEN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN
SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Wakil Pengarah : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- C. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Subbidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.
Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan Subbidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Ani Rusmiani, S.E.
Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Doni Budiman, S.E.
Pelaksana pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
11. Suminar, S.E.
Pelaksana pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

G. Tenaga Ahli:

1. Tenaga Ahli Manajemen Keuangan : Dr. Sugiyanto Ikhsan, S.Pd., M.M.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
2. Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan : Franklin Genta Kharisma, S.E., M.M.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
3. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah : I Gede Kahar Suputra, S.E., M.M.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
4. Tenaga Ahli Kebijakan Publik : Fitriana Dewi Sumaryana, S.E., M.Ab.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
5. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi : Heira Herdianti, S.E., M.M.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
6. Tenaga Ahli Makro Ekonomi : Toufiq Agung PSP., S.Ak., M.Ak.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
7. Tenaga Ahli Makro Ekonomi : Toufiq Agung PSP., S.Ak., M.Ak.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.
8. Tenaga Ahli Statistika : Adri Arisena, S.Si., M.Stat.
Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Koperasi Manajemen Indonesia.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
 2. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen.
- B. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
1. mewakili pengarah dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen; dan
 2. mewakili pengarah dalam memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
 2. melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir;
 3. melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam penyusunan dokumen; dan
 4. bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan penyusunan dokumen.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
 2. membantu Ketua dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir;
 3. membantu Ketua dalam melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam penyusunan dokumen; dan
 4. membantu Ketua dalam mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan penyusunan dokumen.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua atau wakil ketua;
 2. membuat laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen baik teknis maupun substansi kepada ketua atau wakil ketua; dan
 3. mengatur pembagian tugas anggota yang diberikan oleh ketua atau wakil ketua selama pekerjaan berlangsung.
- F. Anggota mempunyai tugas:
1. membantu dalam merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
 2. membantu dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu, penyusunan laporan awal dan laporan akhir; dan
 3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua atau wakil ketua selama pekerjaan berlangsung.

G. Tenaga Ahli mempunyai tugas:

1. membantu dalam menentukan metodologi yang dipakai untuk pelaksanaan penyusunan dokumen;
2. membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen;
3. membantu dalam identifikasi dan analisis data yang diperoleh sebagai bahasan penyusunan dokumen;
4. membantu dalam membuat rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan dari penyusunan dokumen; dan
5. membantu dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, yaitu penyusunan pendahuluan, antara dan laporan akhir.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR